

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia sehari-hari sebagai subjek hukum ataupun sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari kegiatan bermuamalah. Sebagai contoh dalam sehari-hari banyak sekali kegiatan muamalah yang dilakukan manusia, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, utang piutang. Dalam bermuamalah akan timbul hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, pada satu pihak ada hak untuk menuntut sesuatu dan di pihak lain menjadi kewajiban untuk memenuhinya.¹ Sebagaimana hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia yang lainnya, manusia juga bisa bekerjasama dalam berbisnis dengan manusia lain. Hal ini yang membuat manusia berinteraksi, bersatu, berorganisasi dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

Indonesia sebagai negara yang bermayoritas Islam tentu saja tak akan lepas dari bagaimana bermuamalah dengan baik dan benar yang di anjurkan dalam Al-Qur'ān. Agama Islam tidak pernah membatasi manusia dalam mencari harta sebanyak banyak asal kan tidak bertentangan dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan muamalah yang dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari.

¹ Titik Wulandari, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: kencana, 2010), 200.

kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. an-Nisã’ : 29)³

Salah satu bentuk kerjasama bagi hasil dalam hukum Islam adalah *Shirkah*. *Shirkah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga ataupun lahan. Akan tetapi dalam kerjasama bisa saja salah satu pihak memberi modal sekaligus tenaga dan pihak lainnya murni hanya memberikan modal saja dalam hal ini bisa juga disebut sebagai *Shirkah inān*.⁴

Dalam *Shirkah inān* bukan hanya dalam pembagian hasil harus dibagi sesuai dengan kesepakatan akan tetapi dalam hal kerugian juga dilakukan hal yang sama. Hal ini bertujuan agar tercapainya unsur saling rela dalam kerjasama itu sendiri dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam kerjasama. Apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan maka kerjasama bisa dikatakan gagal atau tidak sah.

Pengertian secara teknis *Shirkah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Dimana laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan. Akad *Shirkah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan.

³ Ibid., 107.

⁴ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/musyarakah.html>, diakses pada tanggal 03 oktober 2016.

Pada saat akad pihak pemasok ayam memberikan syarat kepada pihak pihak pengelola yang berupa pembagian hasil dalam usaha ternak ayam potong. Pembagian hasil keuntungan dibagi rata 50%-50% antara pihak pemasok ayam dengan pihak pengelola, akan tetapi apabila terjadi kerugian dalam usaha ternak ayam potong tersebut prosentasenya berubah menjadi 40% untuk pemodal dan 60% untuk pihak pengelola.

Permasalahan yang terjadi dalam kerjasama tersebut ialah dalam pembagian hasil ketika mengalami kerugian meskipun pihak pengelola mendapatkan pembagian 60%, akan tetapi itu masih belum cukup untuk mengembalikan modal pakan yang telah dikeluarkan. Sedangkan hasil yang didapat oleh pihak pemodal dengan 40%. Dari penjualan hasil panen sudah dapat mengembalikan modal yang dikeluarkan .⁶

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut secara rinci untuk mengkajian hukumnya dalam tinjauan hukum Islam. Maka akan diajukan penelitian penulisan

[illegible]

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- Agar pembahasan dapat fokus dan mencapai apa yang diharapkan, maka perlu dibatasi ruang lingkup dalam permasalahan ini, yaitu

- [illegible]

2. Analisis Hukum Islam terhadap praktik kerjasama usaha ternak ayam potong di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang melatar belakangi masalah di atas, penulis merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk kerjasama usaha ternak ayam potong di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap kerjasama usaha ternak ayam potong di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang di teliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.⁷

Dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti temukan beberapa kajian di antaranya : skripsi yang ditulis oleh Neneng Choirunnisa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Budidaya Lele Antara Petani Dengan Pemasok Bibit di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan”. Penelitian tersebut

⁷ Tim Penyusun Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh saudari Nuroini yang berjudul “Praktik kerjasama pertanian melon di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo”. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan praktik kerjasama pertanian melon yang mana sistem yang digunakan adalah sistem bunga. Praktik kerjasama ini dianggap tidak sah karena bunga adalah riba yang dilarang oleh agama.⁹

Serta skripsi yang ditulis oleh Abdul Basith, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Warung Kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2013”, skripsi ini mengangkat permasalahan yang dibahas adalah mengenai bagaimana sistem bagi hasil usaha warung kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten

⁹ Nuroini, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Pertanian Melon di Desa Trebungan Kabupaten Situbondo", (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012),80.

Kerjasama Usaha: Praktek bisnis usaha yang dilakukan oleh dua orang pihak dalam membangun sebuah kegiatan ekonomi serta adanya pembagian keuntungan yang terdapat didalamnya dibagi dua secara merata.

peternakan yaitu jenis ayam potong.

Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data serta informasi yang aktual, relevan, objektif, metode yang akan digunakan penulis sebagai pedoman dan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Oleh karena itu, penulis memaparkan metode penelitian yang digunakan dengan tujuan

peternakan yaitu jenis ayam potong.

Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data serta informasi yang aktual, relevan, objektif, metode yang akan digunakan penulis sebagai pedoman dan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Oleh karena itu, penulis memaparkan metode penelitian yang digunakan dengan tujuan

peternakan yaitu jenis ayam potong.

Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data serta informasi yang aktual, relevan, objektif, metode yang akan digunakan penulis sebagai pedoman dan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Oleh karena itu, penulis memaparkan metode penelitian yang digunakan dengan tujuan

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan berbentuk penelitian lapangan (*field research*)¹¹ karena penulis harus terjun langsung ke lapangan dan terlibat

Raco, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Grasindo, 2010) Hlm 9.

dengan masyarakat setempat. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif,

Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, terperinci dan bermakna sesuai penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, berinteraksi, dan berusaha memahami bahasa mereka tentang dunia sekitarnya.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan dengan pola pikir deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat- sifat, populasi daerah tertentu.¹²

3. Objek penelitian

Kerjasama usaha ternak ayam potong terjadi di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember menjadi objek penelitian serta menjadi lokasi penelitian bagi penulis.

4. Data yang dikumpulkan.

Data yang dikumpulkan yakni data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah meliputi:

¹² Suryana, *Metodologi Penelitian : Model Praktis Penelitian kuantitatif dan Kualitatif*. (Universitas Pendidikan Indonesia : 2010), 14.

Sumber data yakni sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder.¹³

Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan yang diperoleh peneliti dari

[illegible]

- 1) Pemodal Ayam Potong
- 2) Pengelola Ayam Potong Dalam Kerjasama.

b. Data Sekunder.

- 1) Wahbah az-Zuhailly, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*.
- 2) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Jilid 4*.
- 3) Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*
- 4) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*.
- 5) Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian syariah*.

6. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Teknik pengamatan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan, dan mencatat secara sistematis objek yang diteliti)¹⁵ yang dilakukan untuk pengumpulan data

¹⁵ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* ...,150.

¹⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

Skripsi tersusun dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut.

Bab kedua, berisi penjelasan tentang *Shirkah* yang berisi pengertian *Shirkah*, dasar hukum *Shirkah*, syarat dan rukun *Shirkah*, macam – macam *Shirkah*, berakhirnya *Shirkah* dan sistem bagi hasil dan kerugian dalam *Shirkah*.

[illegible]

kerjasama, mekanisme bagi hasil kerjasama, permasalahan dalam kerjasama. Serta memuat tentang profil Desa Tanggul Wetan .

Bab keempat, yaitu berisikan tentang analisis hukum Islam terhadap kerjasama usaha ternak ayam potong di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Dalam bab ini penulis menganalisis tentang praktik kerjasama usaha ternak ayam potong dan analisis hukum Islam terhadap kerjasama usaha ternak ayam potong di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

Bab kelima, penutup kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Kesimpulan yang dimaksud jawaban dari rumusan masalah dalam hasil penelitian secara keseluruhan.